



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/21/Kpts/PM-MRI-2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 08 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang

- Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 10. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 11. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2023;

KESATU : Daftar Nama Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Muara Inderapura
TANGGAL : 02 Januari 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua BAMUS Muara Inderapura di Bukit Bujang-bujang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/21/Kpts/PM-MRI-2021

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN
MASYARAKAT TAHUN 2023;

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	MANDARO	AIR MATI	Rusak Berat

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

